



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Jl. MT. Haryono No. 167 Malang 65145, Indonesia
Tlp. : +62-341-587710, 587711; Fax : +62-341-551430
Website: <http://teknik.ub.ac.id>; E-mail: teknik@ub.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. 53 /UN10.F07/PM/2021

Pada Hari ini Senin tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU.,Asean.Eng : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Ir. Rinawati P Handajani, MT. : Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir / melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul: **PEMENUHAN FASILITAS PENUNJANG PROTOKOL KESEHATAN DI KAMPUNG PANGGUNG – KOTA MALANG**

Dengan Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:


Ketua Tim Pelaksana : Ir. Rinawati P. Handajani, MT.
Anggota
1. Dr. Ir. Damayanti Asikin., MT.
2. Indyah Martiningrum, ST., MT

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring yang dilaksanakan di Fakultas Teknik.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul biru
 - c. Pada bagian sampul ditulis:
Dilaksanakan atas biaya Dana PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.



**SUAT PERJANJIAN KERASAMAAN KEJATI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. 03/UN10.F07/2018/01**

Hal ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ini pada tanggal 10 Januari 2018 di Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Yang satu pihak adalah Profa Dr. H. M. Nur Fauziah, S.Pd., M.Pd., Ph.D., Dosen Tetap Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia.
Yang dua pihak adalah Profa Dr. H. M. Nur Fauziah, S.Pd., M.Pd., Ph.D., Dosen Tetap Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian pengabdian kepada masyarakat ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan.

Passal 1

PERJANJIAN KERASAMAAN KEJATI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ini pada tanggal 10 Januari 2018 di Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Passal 2

1. PERJANJIAN KERASAMAAN KEJATI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ini pada tanggal 10 Januari 2018 di Malang, Jawa Timur, Indonesia.
2. PERJANJIAN KERASAMAAN KEJATI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ini pada tanggal 10 Januari 2018 di Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Passal 3

1. PERJANJIAN KERASAMAAN KEJATI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ini pada tanggal 10 Januari 2018 di Malang, Jawa Timur, Indonesia.
2. PERJANJIAN KERASAMAAN KEJATI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ini pada tanggal 10 Januari 2018 di Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir serta kuisisioner Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN

PIHAK PERTAMA

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU., Asean. Eng
NIP. 19700721200012 1 001

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana,



Ir. Rinawati P. Handajani, MT.
NIP. 19660814 199103 2 002